

Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa

(Studi Kasus di Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon)

Ananda Taufik Hidayat¹, Ade Sudarma², Irfan Sophan Himawan³

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

^{2,3} Dosen Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

anandataufikhidayat@gmail.com, adesudarma@ummi.ac.id, irfan.sophan@ummi.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the accounting systems and procedures implemented at the Nagraksari village office. Using qualitative research methods, the study involves the village head, village staff, village secretary, village treasurer, and community leaders as informants. Data collection techniques include observation, interviews, and recording. The research findings indicate that the accounting system and financial management in Sukaramai Village are in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018; however, village officials face difficulties in managing the accounting system due to a lack of human resources. The implementation of accounting systems and procedures in the management of village funds in Nagraksari Village complies with central government regulations based on Law Number 3 of 2024. It is hoped that village officials can optimize the use of the budget for the development and empowerment of the village community, allowing Nagraksari Village to grow according to its vision and mission while adhering to the regulations set by the central and regional governments.*

Keywords: *Accounting Systems and Procedures, Management, Village Funds*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan di kantor desa Nagraksari. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini melibatkan kepala desa, staf desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta tokoh masyarakat sebagai informan. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan di Desa Sukaramai sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun perangkat desa menghadapi kesulitan dalam mengelola sistem akuntansi karena kekurangan sumber daya manusia. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Nagraksari telah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Diharapkan aparatur desa dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga Desa Nagraksari dapat berkembang sesuai visi dan misinya, serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kata kunci : Sistem dan Prosedur Akuntansi, Pengelolaan Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Penerapan peraturan desa saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, terutama terkait dengan situasi masyarakat hukum adat, demokrasi, keberagaman, partisipasi dan kemajuan masyarakat, dan pemerataan pembangunan, serta ketimpangan dan kemiskinan antar wilayah dan permasalahan sosial budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas satuan pemerintahan daerah yang mempunyai batas wilayah hukum dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memegang peranan yang sangat besar dalam pembangunan suatu negara

karena merupakan basis suatu negara dan kemajuan pembangunan daerah dan nasional bergantung pada proses pengelolaan program desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa antara lain memperjelas fungsi dan kewenangan desa, memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan, serta memberikan kewenangan dan sumber pengelolaan keuangan kepada desa. mengatur pemerintahan, mengelola keuangan, dan memaksimalkan kinerja. Setiap desa mempunyai potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomiannya, dan salah satu sumber pendanaan desa adalah anggaran desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan menambahkan beberapa ketentuan. Ketentuan yang mengatur desa-desa yang ada di dalam cagar alam telah disisipkan di antara Pasal 5 dan 6. Kawasan lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan produksi berhak menerima dana konservasi alam dan/atau dana restorasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 yang mengatur masa jabatan kepala desa akan diubah. Masa jabatan kepala desa adalah delapan tahun sejak tanggal pengangkatannya, dan dapat menjabat paling lama dua kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan teranggarkan. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dengan peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dana desa juga digunakan untuk program pengelolaan desa yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, serta program pembangunan desa yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik desa. Oleh karena itu, penggunaan dana desa mempunyai tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat desa, pendapatan desa dan masyarakat, serta mendukung program pengelolaan desa sesuai potensi dan karakteristik desa yang ada. Besaran anggaran dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBN) Provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar 69 miliar, dan dari anggaran dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke desa dari APBN, sebesar 30% anggaran alokasi dana desa akan digunakan untuk desa. Biaya operasional dan pengelolaan di tingkat desa serta biaya pembangunan dan penguatan masyarakat mencapai 70%. Anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat ke desa Nagraksari di kecamatan Jampangkulon pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.921,324,000 akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dan pemerintah desa Nagraksari.

Rincian anggaran dana desa sebagai berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Nagraksari 2024

Belanja	(Rp)
Bidang Pemerintahan	30.332.500
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	726.785.097
Bidang Pembinaan Masyarakat	40.910.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49.943.500
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak	115.200.000
Jumlah Belanja	963.171.097
Surplus (Defisit)	-41.847.097
Pembiayaan Silpa Tahun Lalu Penyertaan Modal	41.847.097
Jumlah Pembiayaan	41.847.097
Selisih Lebih Kurang	0

Berdasarkan tabel 1.1 dana desa terbesar digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebanyak Rp. 726.785.097 dan pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak yaitu sebesar Rp. 115.200.000.

Pemerintah daerah (UU No. 3 Tahun 2024) mengatur bahwa desa mempunyai otonomi dan mempunyai kewenangan khusus, antara lain kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pengalokasian dana desa, pemilihan kepala desa (kader), dan proses pembangunan desa ada. Oleh karena itu, desa menerima nasihat dan bimbingan teknis mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa bisa dijadikan pengetahuan masyarakat dan setidaknya mencakup banyak hal. Hal ini menunjukkan sejauh mana peraturan desa dipatuhi, apakah peraturan tersebut memenuhi tujuan yang diinginkan, dan bagaimana pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku ekonomi, masyarakat, dan organisasi memperoleh manfaat dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, hal ini penting ketika gerakan-gerakan yang menuntut perlu dikelola.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi desa untuk menjadi lebih otonom tidak hanya secara normatif tetapi juga praktis. Penguatan keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018) dan pengalokasian dana desa akan menjadikan desa lebih terbuka dan responsif terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan penelitian N. Putri (2023) tentang sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa disimpulkan bahwa permasalahan utamanya adalah kurangnya pengetahuan kepala desa mengenai pengelolaan sistem keuangan pokok desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018. Sebaliknya menurut penelitian, Putri & Kusmila (2023), mengenai analisis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Jatimulyo, ditemukan bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan, namun tetap terbukti telah memenuhi peraturan. Beberapa peraturan belum ditegakkan, dan peraturan baru yang perlu disesuaikan menyebabkan tertundanya penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (Maryanto, 2023).

(BPKP 2015) menyatakan bahwa dalam pengelolaan sumber daya desa, baik yang bersifat administratif maupun material, dapat menimbulkan permasalahan hukum, karena kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan dan pengelolaan sehingga terdapat risiko kesalahan. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Artinya, pemerintah desa yang menerima dana program dan kegiatan dari berbagai sumber seperti APBN dan APBD provinsi/provinsi, mengelolanya secara transparan, akuntabel, dan bebas penyalahgunaan.

Dengan adanya Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang desa, maka penerapan Siskeudes selama ini diterapkan menjadi penting. Oleh karena itu, mulai sekitar tahun 2022 pemerintahan di desa telah beralih menggunakan aplikasi administrasi keuangan berbasis online karena dalam hal ini terdapat kendala-kendala yang terlihat, yaitu kurangnya pemahaman SDM menggunakan aplikasi berbasis online. Demikian pula, Komputer sering mengalami kesalahan saat menjalankan aplikasi karena jaringan internet yang lemah di desa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes merupakan sistem yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memudahkan dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa untuk keperluan pencatatan laporan keuangan desa. Baik aplikasi ini maupun Microsoft digunakan pada aplikasi Excel atau pencatatan manual sehingga kurang efisien. Aplikasi Siskeudes membuat aplikasi mudah digunakan (*user friendly*). Sekalipun perangkat desa belum memiliki pengetahuan dasar akuntansi, mereka akan menggunakannya melalui pelatihan, didukung dengan prosedur pelaksanaan dan manual penerapan, serta dengan mengelola seluruh sumber keuangan yang dikelola desa. Pemerintah desa mengoperasikan sistem informasi desa yang mencakup laporan keuangan desa dan dapat

diakses oleh semua orang. Sistem ini juga membantu menyediakan saluran untuk mengkomunikasikan keluhan yang teridentifikasi dan kemajuan dalam penyelesaian permasalahan kepada masyarakat.

Pendanaan desa didasarkan pada Pasal 1 angka 9 (UU Nomor 3 Tahun 2024). “Dana Desa adalah dana desa yang bersumber dari APBN, ditransfer ke APBD daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan lain-lain.” “Arah dan Penguatan Bangsa” Jika setiap desa dikembangkan secara optimal maka tujuan pemerintah pusat yaitu pemerataan kekayaan dan pembangunan yang berkeadilan akan terwujud. Harus konsisten dengan sistem dan prosedur akuntansi desa. Tata cara pembukuan keuangan desa adalah tata cara pencatatan dan pembukuan (accounting), mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa.

Prosedur Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa meliputi beberapa prosedur antara lain prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aktiva tetap, dan prosedur akuntansi pembayaran non tunai.

Anggaran pendapatan dan belanja desa saat ini sangat besar dan nilainya berfluktuasi mendekati Rp 1 miliar per desa, bahkan bisa lebih berfluktuasi tergantung situasi desa. Nilai tersebut dikalikan dengan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa saat ini yang berkisar puluhan juta rupee hingga ratusan juta rupiah, Brodjonegoro (2014) yang dikutip dalam (Widagdo et al., 2016) memperkirakan desa akan segera mendapat alokasi anggaran miliaran rupiah.

Sistem akuntansi memegang peranan penting dalam pengelolaan dana desa dan mencapai efisiensi administrasi yang baik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 dan merupakan prinsip akuntansi yang berlaku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengertian standar akuntansi pemerintahan menurut Indra Bastian (2015) adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang berlaku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, SAP merupakan persyaratan hukum.”

Pelaporan Keuangan Utama dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Termasuk laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan modal kerja, dan laporan akuntansi. Perputaran hutang, perputaran piutang dan laporan tanggal jatuh tempo. Sistem akuntansi pemerintahan harus mampu memberikan informasi yang dapat dijelaskan dan diaudit. Sistem harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan rencana dan program serta mengevaluasi pelaksanaan fisik dan keuangan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul	Variabel	Metode Sampel	Hasil yang berhubungan
1.	Anisa Putri, Cyntia Carolina, Sukarta Karta Wijaya. Vol 5 No. 2 (2023). Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman	Implementasi Sistem, Prosedur Akuntansi, Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa Desa Pondok Kecamatan Bukit Kelman Kabupaten Kerinci telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Sistem dan prosedur akuntansi Semua proses tersebut dilakukan oleh pemerintah didampingi oleh tim pendukung kecamatan dan masyarakat juga turut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
2.	Wa Ode Tiska Surasti, Ernawati Malik. Vol 5 No.1 (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa.	Sistem Akuntansi, Prosedur Akuntansi, Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Temuan yang diperoleh menggambarkan pemanfaatan aplikasi Siskuedes dalam penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Mriya Jaya SP 6 Kecamatan Lasalim Selatan Kabupaten Buton. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Murya Jaya SP 6 Kecamatan Lasalim Selatan Kabupaten Buton dengan menggunakan aplikasi Siskuedes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
3.	Patricia Lausupu, Sahmin Noholo, Nilawaty Yusuf. Vol 9 No.6 (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo).	Sistem akuntansi, prosedur akuntansi, dana desa	Kualitatif	Dari hasil penelitian diketahui bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Desa di Desa Tiof menerapkan sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan Pedoman Penunjang Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015. Proses Akuntansi Desa Tioff Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo Semua transaksi dicatat pada saat penerimaan atau pengeluaran kas.

4.	Masrurotul Jannah Ferdiana, Nur Diana, Afifudin. Vol. 11 No.04 (2022). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)	Implementasi Sistem Prosedur Akuntansi, Pengelolaan Dana Desa.	Kualitatif	Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Desa Patenten yang terletak di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada tahap perencanaan.
5.	Claurensia Isabella Moning, Henrikus Herdi, Emilianus Eo Kutu Goo. Vol. 2 No. 3 (2022). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka)	Sistem, Prosedur, Dana Desa, Perencanaan.	Kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan tata cara pengelolaan sumber daya desa di Desa Wailkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka meliputi perencanaan, pelaksanaan, tata kelola, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa ada.
6.	Cinantya Dwi Rahmawati Dr. LilikPurwanti, M.Si.,Ak., CSRS., CA (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Desa (Studi Kasus Pada Desa Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk)	Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi Silokdes, Penataan dan pelaporan	Kualitatif	Pemerintah Desa Ngrawan menggunakan aplikasi Silokdes untuk menyusun pengelolaan dan laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dari segi akuntabilitas, kami belum menggunakan formulir aplikasi Shirokudes berupa laporan harta benda desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dikirimkan ke desa.
7.	Morina Sari Simamora, Nurlaila, Nurul inayah. Vol. 1 No.4 (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada	Sistem Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Penerapan teknik akuntansi dan pencatatan pada keseluruhan pengelolaan akuntabilitas pembagian modal desa akan membuktikan bahwa pelaksanaan pembagian modal desa bersifat transparan, akuntabel, dan dapat

	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan			dipertanggungjawabkan. Kendalanya rendah, misalnya pengajuan anggaran ke kepala desa, dan mungkin ada penundaan. Namun secara keseluruhan praktik pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.
8.	Kenny Larony Tangkaroro, Ventje Ilat, Heince Wokas. Vol. 12 No. 2 (2017). Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tinsep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Pengelolaan keuangan desa, sistem informasi akuntansi, dana desa	Kualitatif	Hasilnya, pengelolaan dana desa di Desa Tinsep diketahui sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tinsep juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PDTT No.22 Tahun 2016. Meskipun Desa Tinsep telah mematuhi peraturan dalam penerapan sistem akuntansinya, namun dari sisi pengawasan administrasi masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan khususnya dalam proses kas. Kegagalan mengikuti prosedur
9.	Oman Rusmana, Muhammad Rizki, Roni Budianto, Eko Suyono. Vol. 15 No. 1 (2023). Analysis Of Accounting Information System Of Village Fund Using Luder Contingency Model	Village fund, mixed methods, accounting information, system, in-depth	Kualitatif	<i>These results indicate that the implementation of the accounting information system at Kalansalam Khidur is considered satisfactory. In implementing the accounting information system in Karansaran Kidul, supporting equipment is not an obstacle, so Karansaran Kidul village must place more emphasis on these factors. Apart from that, in terms of supporting equipment, villages must pay more attention to solving internet connectivity problems, so as not to disrupt the operation of the accounting information system.</i>
10.	S.Y Pudjianto, Rasidar Chainar, Desca Thea Purnama, Marini. Vol. 3 No.6 (2023). The effectiveness of	Effectiveness, Village Financial Management	Kualitatif	The results of the research show that village financial management in eight villages in Parow District has met the provisions of village financial management guidelines, and the

	village financial management in the implementation of accounting systems and procedures in Paloh District, Sambas Regency			majority of villages agree that the implementation of the village budget has met effectiveness and efficiency standards that are in good condition.
--	---	--	--	---

Berdasarkan data penelitian terdahulu, beberapa kajian pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memfokuskan atau membahas Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa (SIAPDES) yang fokus dan membahas tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hasil penelitian di atas juga menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Oleh karena itu, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan latar belakang fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa, dan judul yang dipilih penulis adalah “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa Desa Nagraksari Kecamatan Jampanklong”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

4.2.1 Akuntansi

2.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah strategi atau keahlian untuk mencatat, mencirikan, dan memperlakukan pertukaran atau peristiwa semacam uang dalam nilai finansial dan membedah konsekuensi dari teknik itu. Secara keseluruhan, pembukuan adalah spesialisasi pencatatan, pengurutan, dan penjumlahan semua tugas dan kejadian dalam bentuk keuangan dan kemudian menguraikan hasilnya (Muh. Nur Eli, 2021).

Akuntansi adalah pertunjukan melalui laporan pembukuan melalui data moneter pembukuan yang digunakan dalam kegiatan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Pembukuan telah dimanfaatkan secara keseluruhan sebagai strategi dalam navigasi perusahaan. Menurut American Institution of Guaranteed Public Bookkeeping, disingkat AICPA, masuk akal bahwa pembukuan adalah keahlian mencatat, mencirikan, dan menjumlahkan pertukaran dan peristiwa dalam struktur moneter dengan cara yang produktif sebagai unit uang dan mengartikan hasilnya (Fadhilah, 2020).

Hal ini cenderung disimpulkan bahwa pembukuan adalah cara paling umum untuk mengenali, memperkirakan, dan menyampaikan data keuangan untuk memberdayakan klien untuk mengambil keputusan dan pilihan

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Pembukuan ruang publik digunakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dalam pelaksanaan hak-hak publik, ruang publik adalah berbagai organisasi kompleks yang berbeda, dari organisasi pemerintah lokal dan pusat, asosiasi non-legislatif, organisasi publik, klinik medis dan yayasan pendidikan. Tanggung jawab publik adalah kewajiban para spesialis untuk melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan oleh para spesialis (Hantono, 2021).

Hal ini cenderung beralasan bahwa pembukuan wilayah publik adalah metode yang terlibat dengan mengumpulkan, mencirikan, membedah dan mengumpulkan laporan administrasi keuangan oleh kantor-kantor pemerintah untuk memberikan data administrasi keuangan kepada individu yang membutuhkannya.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Sesuai dengan Pasal 8 Pasal 1 Pengumuman Pemerintah No. 71 tentang prinsip-prinsip pembukuan publik tahun 2010, Norma Pembukuan Pemerintah berdasarkan kumpul membahas pendapatan, biaya, sumber daya, kewajiban, dan nilai. Menulis tentang pelaksanaan pencadangan rencana pengeluaran dalam pandangan APBD. (Mahmudi, 2011) berpendapat bahwa norma pembukuan diharapkan bekerja pada sifat laporan moneter, terutama untuk bekerja pada konsistensi, pemahaman, signifikansi dan ketergantungan pengumuman moneter. Pedoman Pembukuan Pemerintah mengatur standar pembukuan yang digunakan. Pengungkapan keuangan pemerintah, terutama alasan uang untuk mewakili biaya dan alasan untuk mengalokasikan pembiayaan, termasuk sumber daya, kewajiban dan nilai yang belum ditentukan lembar untuk laporan pelaksanaan rencana pengeluaran. Premis pembukuan ini dikenal sebagai uang untuk akumulasi (uang tunai untuk pertemuan). Sebagai aturan umum, premis uang pemegang buku untuk beberapa waktu telah ditinggalkan oleh koordinator jawaban pembukuan dan telah berubah menjadi premis pengumpulan.

Prinsip Pembukuan Pemerintah dan pendekatan pembukuan pemerintah mengendalikan tiga hal antara lain; 1) Pengakuan, 2) Estimasi dan 3) Paparan. Beberapa definisi di atas dapat dikatakan secara hukum membatasi kebutuhan SAP untuk bekerja pada sifat pengungkapan keuangan pemerintah di Indonesia. Pedoman Pembukuan Pemerintah menjadi bahan acuan yang mendasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi DPRD Pusat dan Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan terhadap

keterusterangan dan tanggung jawab serta kemampuan untuk memberikan data yang lengkap dan dapat diandalkan. Dipercaya bahwa ini dapat dimanfaatkan untuk korespondensi antara otoritas publik dan mitra. Dewan keuangan negara yang lugas dan cakap.

2.1.4 Pengertian sisten akuntansi

Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Badan Publik Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Prinsip-Prinsip Pembukuan Pemerintah, pembukuan adalah cara yang paling umum untuk mengenali, mencatat, menaksir, menertibkan, menjumlahkan transaksi dan peristiwa moneter, memasukkan laporan, dan menguraikan hasilnya. Afiliasi Pembukuan Amerika (AAA) menyatakan bahwa Pembukuan adalah metode yang terlibat dengan membedakan memperkirakan, dan mengumumkan data moneter untuk memberdayakan keputusan dan pilihan yang jelas dan tegas bagi klien dari data tersebut.

Menurut (Rahayu dan Handayani, 2017), kerangka pembukuan adalah kumpulan struktur, catatan, dan laporan yang disusun sesuai kebutuhan yang mungkin timbul oleh dewan untuk bekerja dengan organisasi para eksekutif. Kerangka pembukuan juga merupakan teknik dan strategi untuk mencatat dan mengungkapkan data dan keadaan keuangan yang seharusnya diberikan kepada organisasi pengurus atau asosiasi bisnis (Kalendesang, et al., 2017). Kerangka pembukuan yang diterapkan di organisasi besar sangatlah rumit.

2.1.5 Fungsi dan Tujuan Sistem Akuntansi

Alasan utama pembukuan adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menguraikan informasi moneter yang dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin. Secara umum, pembukuan adalah kerangka kerja untuk membuat data moneter yang digunakan klien untuk mengejar pilihan bisnis. Motivasi di balik data ini adalah untuk memberikan arahan dalam memilih cetak biru untuk membagi aset untuk latihan bisnis dan moneter. Sistem pembukuan membuat data pembukuan moneter yang sangat berharga bagi klien data moneter dan pihak luar, termasuk organisasi ke dalam dan administrasi negara (Nurlaila, et al., 2019).

Berikut ini menunjukkan kemampuan memanfaatkan kerangka pembukuan : penurunan biaya, informasi aman, pekerjaan lebih sederhana dan lebih cepat, informasi waktu nyata, akuntansi licin, membatasi kesalahan.

2.1.6 Unsur-unsur Sistem Akuntansi

Terdapat 5 unsur sistem akuntansi, yaitu struktur, buku harian, rekam (catatan umum), catatan tambahan, laporan.

2.1.7 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Kerangka Pembukuan Pemerintah Daerah (SAPD) adalah perkembangan sistem yang dimulai dari cara yang paling umum untuk mengumpulkan informasi, mencatat,

menyimpulkan, hingga pengungkapan moneter dalam struktur tanggung jawab pelaksanaan APBD yang harus dimungkinkan secara fisik dan dapat menggunakan aplikasi PC (Mukaromah dan Paulus, 2021). Kerangka Pembukuan Pemerintah Daerah juga memiliki atribut yang sesuai dengan kerangka pembukuan pemerintah pusat sesuai (Launtu, 2021).

2.2.1 Prosedur Akuntansi

Teknik adalah urutan kegiatan yang dilakukan oleh suatu divisi atau kelompok untuk mengawasi pertukaran yang terjadi lebih dari satu kali dan mencapai hasil yang ideal. Kecenderungan anggapan bahwa gagasan teknik adalah suatu kegiatan yang terjadi dan dihubungkan dalam satu siklus untuk mencapai tujuan utama (Nurhasanah, 2022). Berturut-turut, siklus pembukuan menggabungkan tahapan yang menyertainya : laporkan pertukaran moneter untuk melegitimasi pertukaran dan membedah pertukaran moneter tersebut, rekam pertukaran dalam buku harian, jumlahkan ke dalam catatan untuk pertukaran yang telah dijurnal, tahapan ini bisa dikatakan dengan posting atau pembukuan, tentukan ekuilibrium dalam catatan keseluruhan menjelang akhir periode dan ingat untuk ekuilibrium awal, lakukan aklimatisasi terhadap pertukaran yang terkandung dalam catatan keseluruhan dengan data yang diperbarui, tentukan saldo rekaman setelah perubahan dan ingatlah untuk keseimbangan awal setelah perubahan, Siapkan ringkasan anggaran sesuai ekuilibrium awal setelah perubahan, Lakukan penutupan di catatan keseluruhan, Menutup ekuilibrium dalam catatan (rekaman nyata) dan memasukkannya ke dalam ekuilibrium awal setelah penutupan.

2.2 Definisi Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari kata Sansekerta “deka” yang berarti rumah, kampung halaman, atau tempat lahir. Dari perspektif geografis, desa didefinisikan sebagai kumpulan rumah dan bisnis pedesaan yang lebih kecil dari kota. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam wilayah kabupaten, yang diberi wewenang untuk menjalankan rumah tangga berdasarkan hak leluhur dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat. (Putra et al, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa merupakan salah satu bentuk pengakuan negara oleh pemerintah yang secara khusus memperjelas fungsi dan kewenangan desa, memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai agen utama pembangunan, dan bertujuan untuk memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai agen utama pembangunan. memberikan pelayanan kepada desa. Kewenangan dan sumber pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan

maksimalisasi kinerja. Setiap desa mempunyai potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomiannya, dan salah satu sumber pendanaan desa adalah anggaran desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN.

2.3.2 Wewenang Desa

Desa memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya :

1. Selesaikan masalah pemerintah yang ada mengingat hak istimewa awal desa
2. Menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan yang merupakan kekuasaan Pemerintahan yang diserahkan kepada desa, yaitu urusan-urusan pemerintahan tertentu yang secara langsung dapat lebih mengembangkan pemerintahan daerah
3. Tugas bersama dari otoritas publik, Pemerintahan Bersama, dan Rezim/Pemerintah Daerah
4. Urusan administrasi lainnya yang dengan peraturan diserahkan kepada desa.

2.3.3 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah: Pemerintahan desa adalah kepala desa atau nama lain yang didukung oleh organisasi desa sebagai unsur organisasi pemerintahan desa. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kepala desa atau nama lain adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau disebut juga kepala desa mempunyai peranan penting sebagai alat kelengkapan negara yang dekat dengan masyarakat desa, dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan organisasi desa, yang juga mencakup sekretaris desa dan organisasi desa lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengertian pemerintahan desa adalah: Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik. Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa adalah nama lain yang didukung oleh kepala desa atau perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3 Dana Desa

2.4.1 Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang pernah ada, tumbuh seiring sejarah masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan desa, terutama untuk memperjelas fungsi dan kewenangan

desa serta memperkuat posisi desa dan masyarakat desa sebagai agen pembangunan. Hal ini akan diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Buku Saku Dana Desa: 2024).

Besaran dana desa setiap desa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didasarkan pada jumlah penduduk desa, luas desa, dan luas desa kemiskinan desa tingkat dan kesulitan geografis. Berdasarkan ayat (2), jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa.
2. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis.
3. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tujuan dana desa yang dinyatakan pemerintah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa Pemberdayaan masyarakat desa

2.4.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Proses penyaluran atau penyaluran dana desa meliputi tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi landasan (peraturan) yang harus dipatuhi, namun tahapan penyaluran dana desa adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Dari RKUN ke RKUD
 - a. Tahap 1 sebesar 60% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan persyaratan :
 - 1) Perda APBD
 - 2) Perkada mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana desa tiap desa.
 - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyalurann dan realisasi penyerapan Dana desa tahun sebelumnya.
 - b. Tahap 2 sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan :
 - 1) Laporan DD telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
 - 2) Laporan DD tahap 1 sudah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%.
 - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 50.
2. Penyaluran dari RKUD ke RKD
 - a. Tahap 1 disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD dengan Persyaratan :

- 1) Perdes APBDesa
- 2) Laporan realisasi penyerapan Dana desa tahun anggaran sebelumnya
- b. Tahap 2 disalurkan 7 hari setelah diterima di RKUD dengan persyaratan:
 - 1) Laporan penyerapan DD tahap 1 menunjukkan rata-rata paling kurang 75%.
 - 2) Capaian output rata-rata paling kurang 50%.

2.4.3 Sumber Dana Desa

Desa dalam kemampuannya memiliki kekuatan untuk menjalankan otoritas publik secara otonom yang berencana untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang administrasi keuangan desa, bahwa sumber pembayaran desa terdiri dari 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis :

- a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa
 - b. Hasil aset : Pasar desa, tempat pemandian umum irigasi
 - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Perencanaan otonom untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa sumber pembayaran desa terdiri dari tiga sumber:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan tersebut terdiri atas:

- a. Hasil Usaha : Hasil Bumdes , Tanah Harta Desa
 - b. Pendapatan investasi : Pasar desa, irigasi pemandian umum
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong: peran komunitas dalam bentuk energi dan barang yang bernilai uang.
 - d. Pendapatan Asli Desa Lainnya
2. Transfer meliputi dana desa, sebagian pendapatan pajak daerah, alokasi dana desa, dan dukungan keuangan dari APBD negara dan kabupaten/kota.
 3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan sah desa

2.4.4 Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Sementara itu, sesuai Peraturan No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa motivasi dibalik cagar kota adalah untuk memberikan berbagai bentuk bantuan kepada setiap orang di desa, meringankan kebutuhan, lebih mengembangkan ekonomi desa menghilangkan perbedaan dalam bidang perbaikan antar desa, membenteng penduduk sebagai subyek restorasi.

Porsi rencana pengeluaran di desa diselesaikan oleh seseorang yang memiliki otoritas dan berguna dalam mempercepat desain perbaikan pondasi sehingga relatif terhadap perkembangan cepat daerah setempat. Keuntungan memiliki rencana pengeluaran desa adalah sebagai berikut :

1. Bekerja pada sudut moneter dan perbaikan

Adanya rencana anggaran belanja kota akan mempercepat transportasi atau akses di kota-kota, mengalahkan masalah yang dapat diselesaikan secara bertahap, terutama dalam membangun landasan publik karena sosialisasi rencana keuangan dilakukan secara adil dan tidak memihak.

2. Tingkatkan SDM di desa

Semakin besar anggaran belanja desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut agar SDM yang ada di kota semakin besar dalam mengelola aset tersebut.

Melihat gambaran di atas, maka dapat diduga bahwa pada dasarnya alasan dan keuntungan adanya cagar kota sebenarnya adalah untuk membantu pemerintah daerah setempat, baik dalam hal peningkatan maupun perekonomian

2.4.5 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014

1. Perencanaan Pemerintah desa mengacu pada rencana pembangunan kabupaten dan kota serta menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan desa dibuat untuk menjamin koordinasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan.
2. Pelaksanaan ketika anggaran desa yang telah ditetapkan, terjadi transaksi pendapatan dan belanja desa.
3. Pengelolaan Kepala desa harus menunjuk bendahara desa dalam mengelola keuangan desa, membayar keuangan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes, Ardi

Hamzah (2015). Bendahara desa wajib memberikan uraian dana dalam laporan tahunan.

Laporan tahunan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sesuai Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas Pembantu Pajak
- c. Buku Bank

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib menyampaikan laporan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015), yang meliputi :

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - 1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - 2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh Permendagri No 113 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Setiap akhir tahun anggaran, Walikota Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di Desa kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Walikota. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan keuangan. Laporan ini harus dilampirkan pada peraturan desa.
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

(Sugiyono, 2019: 41), tujuan penelitian adalah “untuk memperoleh data yang obyektif, valid, dan dapat dipercaya tentang sesuatu (suatu variabel tertentu) dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang ditujukan secara ilmiah.

Objek penelitian ini menggunakan dua objek yaitu sistem pengelolaan dana desa dan sistem pelaporan keuangan desa. Adapun tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon.

3.2 Metode Penelitian

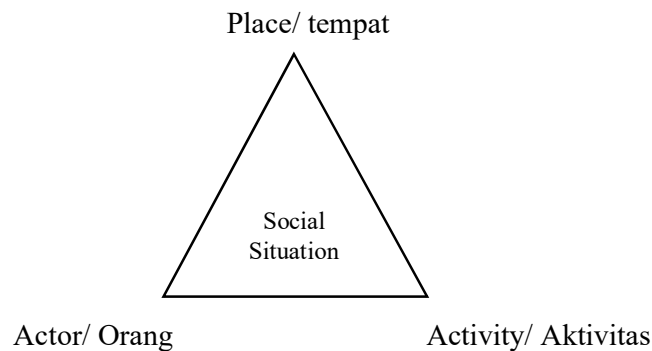
Sebuah penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan rencana dan mengikuti konsep ilmiahnya. Untuk melakukan sebuah penelitian peneliti dapat menentukan sebuah metode yang sekiranya dapat digunakan di dalam penelitian tersebut sesuai dengan kondisi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono (2019: 25), jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang mempelajari keadaan benda-benda alam, dan peneliti merupakan alat utamanya. Teknik data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (kombinasi observasi, wawancara, dan catatan). Data yang diperoleh biasanya bersifat kualitatif, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif sering kali dicirikan oleh wawasan, potensi permasalahan, keunikan topik, signifikansi peristiwa, proses, interaksi sosial, dan lain-lain. tindakan, kepastian suatu masalah, dan sebagainya. Keandalan data, struktur fenomena, dan hipotesis penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif terjadi sebelum penelitian lapangan dan setelah penelitian lapangan selesai.

3.3 Sampel Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019: 215), istilah populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi menurut Spardley diartikan oleh tiga elemen yaitu “konteks sosial”, atau lokasi, aktor, dan kegiatan situasi sosial yang dibangun. Berkolaborasi secara sinergis. Situasi sosial tersebut bisa di rumah, bersama keluarga dan aktivitasnya, dengan orang-orang yang ngobrol di sudut jalan atau di tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah negara. Situasi sosial ini juga dapat dijadikan bahan penelitian dimana kita ingin mengetahui “apa yang terjadi di sana”. Dalam situasi sosial dan subjek penelitian, peneliti dapat mengamati secara dekat aktivitas orang-orang (aktor) di suatu lokasi tertentu.

Situasi sosial ditunjukkan pada gambar 3.1



Gambar 3.1 sampel sumber data

Sampel data penelitian ini meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD desa Nagraksari, dinas DPMD, RT/RW, dan pemerintah kota. Penelitian dilakukan di Desa Nagraksari, Kecamatan Jampanklong, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan yang dilakukan meliputi penerapan sistem dan proses keuangan desa, serta pelaporan keuangan desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi untuk pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono (2019: 397), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi teknis artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan pada sumber data yang sama.

Selanjutnya dari segi teknik atau metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus hingga data jenuh, sehingga variasi pengamatannya akan sangat besar.

Karena data yang dikumpulkan sebagian besar bersifat kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan belum membentuk pola yang jelas.

Menurut Bogdan (2018: 401), analisis data adalah eksplorasi dan sintesis data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain agar lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan hasilnya kepada orang lain mungkin. Analisis data melibatkan pengorganisasian data, membaginya menjadi unit-unit, mengintegrasikannya, mengkategorikannya ke dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang perlu diselidiki, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Data kualitatif merupakan sumber data yang memuat gambaran luas dan rinci tentang proses-proses yang terjadi di suatu wilayah setempat. Data kualitatif memungkinkan Anda melacak dan memahami rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan menilai hubungan sebab akibat dalam konteks penelitian Anda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

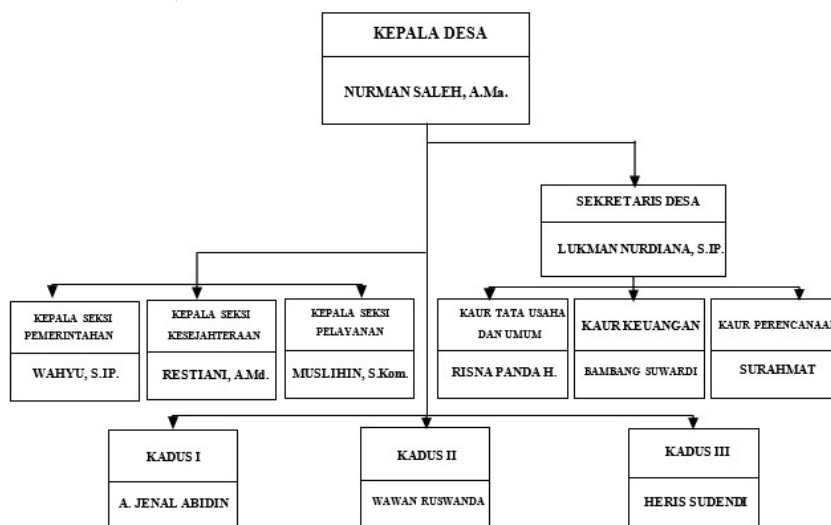
Desa Nagraksari yaitu wilayah yang ada di Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi. Desa Nagraksari adalah salah satu desa dari 11 desa yang berada di Kecamatan Jampangkulon. Penduduk Desa Nagraksari berjumlah 5.725 jiwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.859 jiwa dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.866 jiwa. Secara geografis wilayah Desa Nagraksari terletak di tengah kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi yang memiliki luas wilayah $\pm 497,54$ Ha. Desa Nagraksari 3 Dusun, 9 RW, dan 32 RT Secara administratif Desa Nagraksari memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- | | |
|-----------|---|
| - Utara | : Kelurahan Jampangkulon |
| - Timur | : Desa Mekarjaya |
| - Selatan | : Desa Bojonggenteng, Bojongsari, dan Ciparay |
| - Barat | : Desa Sirnasari |

Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon tergolong pada tipologi desa ; desa pertanian Perkebunan, dan desa yang sebagian lahan padi sawah, perkebunan jagung, bawang merah, dan lain sebagainya.

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nagraksari

Untuk mendukung dan mengoptimalkan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Nagraksari, maka kerja organisasi menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga dilengkapi dengan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun struktur organisasi Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon dikemukakan pada Bagan berikut:



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nagraksari

4.1.3 Visi dan Misi Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon

Desa Nagraksari merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, mempunyai Visi “Terwujudnya Masyarakat Desa Nagraksari yang Mandiri, Inovatif, Berkarya, Dan Religius“, mengemban Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri Melalui Sektor Pertanian dan Perdagangan Berwawasan Lingkungan.
2. Mencetak Generasi Muda Yang Profesional di Bidang IT Berdasarkan Akhlakul Karimah
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Dinamis Dalam Bidang Agama, Budaya, Olah Raga, dan Gotong Royong
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Bersih dan Profesional

5. Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Wisata Desa untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat Desa Nagraksari.

4.2 Analisis Sebelum Di lapangan

Analisis Sebelum di lapangan merupakan analisis peneliti sebelum benar terjun ke lapangan meneliti tentang penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

Peneliti melakukan observasi pertama kepada Kepala Nagraksari untuk menyampaikan tujuan dan maksud yaitu menanyakan apakah peneliti diizinkan untuk melakukan penelitian tentang penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi. Kemudian sesudah mendapatkan izin penelitian dari Kades, peneliti melakukan observasi kedua dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi pertama mengenai pembahasan lalu mencari apa yang menjadi kendala atau masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan terdapat beberapa informasi yang bersifat sementara. mengenai kendala yang terjadi. Mengenai bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon dan bagaimana pelaporan pengelolaan dana desa dengan menggunakan sistem keuangan di desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pemerintahan Desa Nagraksari tidak semua perangkat desa memahami sistem dan prosedur akuntansi dengan baik. Hal ini menimbulkan banyak celah dalam memaksimalkan fungsi akuntansi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan fungsi masing-masing perangkat desa. Selain itu, sumber daya manusia desa dinilai belum mencukupi baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga banyak laporan keuangan yang dikirimkan ke pemerintah desa tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan dan pencapaian saat ini. Oleh karena itu, perangkat desa dan seluruh lapisan masyarakat harus memahami secara jelas peraturan perundangan dan peraturan lainnya agar pelaksanaan pemerintahan desa dalam mengelola dan mengawasi setiap kegiatan desa sesuai dengan peraturan.

Kemudian Peneliti menjabarkan hasil temuan sementara yang di tuliskan pada latar belakang Terkait permasalahan yang didapat dari hasil wawancara tersebut belum tentu kebenarannya atau sebaliknya. oleh karena itu peneliti melakukan penelitian untuk mengungkap fakta sesungguhnya di lapangan.

4.3 Analisis Sesudah dilapangan

Analisis data selama dan setelah di lapangan yaitu analisis peneliti selama berada di lapangan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan dengan mengunjungi kantor pemerintahan desa Nagraksari untuk mengetahui hal apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan Desa Nagraksari dalam upaya penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Peneliti juga melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemetintah desa Nagraksari dalam upaya menerapkan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

4.4 Anggaran Dana Desa Nagraksari

Dana Desa pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap desa sebagai bagian dari desentralisasi birokrasi di Indonesia. Desa Nagraksari di Kecamatan Jampangkrom menerima dana dari desa pada tahun 2015 hingga 2024. Berdasarkan data yang ada, besarnya pendapatan dana desa yang diterima desa Nagraksari pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Jumlah Anggaran Dana Desa Nagraksari Tahun 2024

Belanja	(Rp)
Bidang Pemerintahan	30.332.500
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	726.785.097
Bidang Pembinaan Masyarakat	40.910.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49.943.500
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak	115.200.000
Jumlah Belanja	963.171.097
Surplus (Defisit)	-41.847.097
Pembiayaan Silpa Tahun Lalu Penyertaan Modal	41.847.097
Jumlah Pembiayaan	41.847.097
Selisih Lebih Kurang	0

Di Indonesia, implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan PP N0 dimulai pada tahun 2015. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa. Hal itu saat ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Peraturan ini memperbolehkan pemerintah desa menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan desa terkait penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan masyarakat, dan pelaksanaan kompensasi pemberdayaan, dengan tujuan pemerataan kinerja keuangan antar desa. Hal ini untuk

menjamin masyarakat Desa Nagraksari tumbuh dan berkembang secara konsisten dan tepat sasaran sesuai dengan program perencanaan pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan data kantor desa Naglaksari tahun 2024, besarnya dana desa yang diterima desa Naglaksari pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 963.171.097 Sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan hingga pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat diukur mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

4.5 Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dari pembahasan dan temuan di atas, peneliti menemukan bahwa sistem akuntansi dan tata cara pengelolaan dana desa Desa Nagraksari Kecamatan Jampanklong Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan Pasal 71 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 melalui dana desa.

Fokus pendayagunaan dana desa untuk program-program sektor prioritas desa melalui dukungan permodalan dari gabungan BUM Desa/BUM Desa akan dilaksanakan sesuai rencana melalui penyertaan modal desa dalam gabungan BUM Desa/BUM Desa.

- a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
- b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dana Desa yang merupakan sumber daya operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dialokasikan paling banyak sebesar tiga persen (3 persen) dari Batasan Dana Desa untuk setiap desa. Tujuan penggunaan dana desa untuk dana pemerintah desa antara lain:

- a. koordinasi
- b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
- c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Dalam pasal 2 ayat (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

- a. penanganan kemiskinan ekstrem
- b. program ketahanan pangan dan hewani
- c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa
- d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUMDesa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Pasal 3(2) fokus pada penggunaan dana desa dalam bentuk bantuan langsung tunai ke desa-desa untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1)(a).

Bantuan langsung tunai ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat, terutama keluarga sangat miskin dan membutuhkan yang berada di desa yang bersangkutan. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi berdasarkan kriteria :

- a. kehilangan mata pencaharian
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Bantuan langsung tunai kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dialokasikan kepada setiap desa yang besarnya paling banyak dua puluh lima persen (25%) dari batas Dana Desa. Besaran bantuan langsung tunai ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Bantuan langsung tunai ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada setiap keluarga penerima manfaat untuk jangka waktu 12 bulan. Pemberian bantuan langsung tunai kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu paling lama tiga bulan. Pasal 5(1) fokus pada penggunaan dana desa untuk keamanan pangan dan hewan. Setiap Desa mendapat alokasi paling sedikit dua puluh persen (20%) dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b. Penyelengan. Fokus pemanfaatan sumber daya desa untuk keamanan pangan dan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam aspek :

- a. ketersediaan pangan di Desa
- b. keterjangkauan pangan di Desa
- c. pemanfaatan pangan di Desa

Dalam pasal 6 Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. intervensi spesifik
- b. intervensi sensitif
- c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan sumber daya operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk setiap desa paling banyak tiga persen (3 persen) dari batas Dana Desa. Dana Desa yang merupakan sumber

operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Penggunaan dana desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) meliputi :

- a. koordinasi
- b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
- c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pengelolaan Dana Desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Dana Desa terutama untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lokal di tingkat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesehatan desa.

Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Keuangan Pembangunan Pos, Polisi Desa, dan Posyandu, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua proses tersebut dilakukan oleh pemerintah desa dengan didampingi tim pendamping kecamatan, dan masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa penting untuk menjaga keterbukaan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai pelaporan keuangan penggunaan dana desa. Proses pengelolaan keuangan desa terfokus, transparan dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan analisis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa desa Nagraksari kecamatan Jampanklong kabupaten Sukabumi diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pengelolaan dana desa di Desa Nagraksari telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan pusat didasarkan pada undang-undang (UU No. 3 Tahun 2024), dan proses penganggaran melalui beberapa tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kesimpulan untuk setiap fase adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dengan partisipasi masyarakat dalam pengusulan di desa Muslemban.
2. Implementasi meliputi pelaksanaan seluruh program yang disepakati bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan menyediakan media informasi berupa papan informasi, signage dan bahan cetakan.
3. Pengendalian seluruh transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran dengan mencatatnya pada buku kas umum, buku kas asisten pajak, dan buku kas bank.
4. Pelaporan berupa laporan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam dua tahap.
5. Akuntabilitas artinya pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan anggaran kepada pemerintah tersebut. Namun warga sekitar harus diinformasikan terlebih dahulu melalui media konsultasi dan informasi yang disediakan desa. Oleh karena itu, Desa Nagraksari dapat dikatakan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Proses penganggaran melibatkan unsur pemerintah, BPD dan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan, yakni:

- a. Bagi pemerintah Desa Nagraksari, Kecamatan Jampangkulon

Dana desa diterima dan dikelola langsung dari desa melalui APBD. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa pemerintah desa dan lembaga-lembaganya memanfaatkan anggaran secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan lebih maju sejalan dengan visi dan misi Desa Nagraksari yang telah ditetapkan oleh desa Masu. Aturan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah desa juga diharapkan mampu mengelola sumber daya desa untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pemimpin desa dan lembaga desa. Hal ini meliputi pendidikan, pelatihan, penyediaan perbekalan, dan pelatihan pertanian untuk mencapai dukungan kinerja masyarakat yang unggul.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan setelah melakukan penelitian ini, penelitian selanjutnya dengan menggunakan berbagai metode penelitian dapat menggali lebih dalam mengenai sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa, serta peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan dan mengembangkan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Erlangga.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian*. Gunadarma Ilmu. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12366/1/BUKU METODOLOGI.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12366/1/BUKU%20METODOLOGI.pdf)
- Jannah Ferdiana, M., & Diana, N. (2022). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)*. 11(04), 62-76.
- Lausupu, P. P., Noholo, S., & Yusuf, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(6), 2315-2320. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1618>
- Pudjianto, S., Rasidar, Chainar, Thea Purnama, D., & Marini. (2023). The effectiveness of village financial management in the implementation of accounting Systems and procedures in Paloh District, Sambas Regency. *Research Horizon*, 3(6), 611-627.
- Putri, A., Carolina, C., Wijaya, S. K., Akuntansi, P., Tinggi, S., Sakti, I. E., Kerinci, A., & Penuh, S. (2023). *Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman*. 5(2), 17-33.
- Rahmawati, C. D. (2016). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Desa (Studi Kasus Pada Desa Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2), 1-9.
- Rusmana, O., Rizki, M., Budianto, R., & Suyono, E. (2023). Analysis of Accounting Information System of Village Fund Using Luder Contingency Model. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 56- 66. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.5995>
- Simamora, M. S., Laila, N., & Inayah, N. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Selamat*. 4(20), 13.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Syahadatina, R., & Kumia, Y. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Grujungan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan). *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2242>
- Tangkaroro, K. L., liât, V., & Wokas, H. (2017). Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di
Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 671-680. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18007>.